



PENETAPAN

Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang dan berdasarkan relas panggilan Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Penggugat, lalu dilanjutkan dengan upaya menasehati Penggugat agar sedapat mungkin Penggugat rukun kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya karena akan mencari terlebih dahulu keberadaan Tergugat yang lebih jelas lagi;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. DINDIN SYARIEF

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAHYUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. DINDIN SYARIEF

NURWAHYUDIN

Panitera Pengganti

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. ,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 90.000,- |

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB Penyerahan	
Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 196.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 0177/Pdt.G/2020/PA.Dpk